

Rp 300 MILIAR APBD SEMARANG ALAMI PERGESERAN, FOKUS PENGENDALIAN BANJIR



Sumber Gambar:

<https://jateng.solopos.com/pemkot-semarang-geser-anggaran-rp300-m-prioritas-untuk-stunting-dan-banjir-1742408/amp>

Isi Berita:

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kota Semarang memfokuskan pergeseran anggaran pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di APBD Perubahan 2023 untuk infrastruktur penanggulangan banjir dan penanganan stunting.

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, di Semarang, Jumat, total ada Rp300 miliar anggaran yang dilakukan pergeseran sesuai dengan aturan Kemendagri dan hasil audit Badan Pengawas Keuangan (BPK) tahun lalu.

"Dari aturan yang ada dan hasil audit BPK tahun lalu, ada anggaran atau pos yang harus dilakukan pergeseran," kata Ita, sapaan akrab Hevearita, usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Semarang.

Meski ada anggaran yang digeser, ia memastikan Pemkot Semarang tidak mengalami defisit anggaran, seiring dengan beberapa pemerintah daerah lain yang menerapkan kebijakan efisiensi.

"Untuk pengentasan stunting. Banyak juga yang untuk (infrastruktur) pengendalian banjir. Karena, kemarin ada proyek yang lelangnya tidak memungkinkan untuk pengendalian banjir lainnya," katanya.

Untuk infrastruktur pengendalian banjir, kata dia, proyek pekerjaan yang dilakukan lebih fokus, seperti betonisasi dan pengaspalan yang dilakukan dengan sistem "e-catalog".

"Harapannya, dalam dua bulan bisa dilakukan pengerjaannya dan banjir di Semarang bisa terkendali. Masing-masing OPD (organisasi perangkat daerah) dan kecamatan juga bisa memaksimalkan anggaran yang ada," katanya.

Ita beberapa kali juga menekan pentingnya persiapan menghadapi banjir dilakukan secara maksimal pada musim kemarau ini, termasuk menggenjot pekerjaan infrastruktur yang diperlukan.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang Kadarlusman mengatakan bahwa pergeseran anggaran telah disepakati dengan penandatanganan KUA PPAS dalam beberapa kali rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

"Kemarin, kami minta keterangan dan paparan dari OPD. Sudah disampaikan dengan jelas dan sudah bisa pahami, serta disepakati bersama," kata Pilus, sapaan akrabnya.

Dengan pergeseran anggaran tersebut, ia berharap semua alokasi kegiatan yang sudah direncanakan bisa berjalan dan anggaran terserap dengan maksimal. (Zuhdiar Laeis)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/09/15/pergeseran-anggaran-pemkot-semarang-rp-300-miliar-diprioritaskan-untuk-pengendalian-banjir>, "Pergeseran Anggaran Pemkot Semarang Rp300 Miliar Diprioritaskan Untuk Pengendalian Banjir", tanggal 15 September 2023.
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/507708/rp300-m-apbd-semarang-alami-pergeseran-fokus-pengendalian-banjir>, "Rp300 M APBD Semarang Alami Pergeseran, Fokus Pengendalian Banjir", tanggal 16 September 2023.
3. <https://arah.aboutsemarang.id/fokus-pengendalian-banjir-rp300-m-apbd-semarang-alami-pergeseran/>, "Fokus Pengendalian Banjir, Rp300 M APBD Semarang Alami Pergeseran", tanggal 16 September 2023.
4. <https://halosemarang.id/ketua-dprd-kota-semarang-pergeseran-anggaran-rp-300-miliar-agar-semua-terserap>, "Ketua DPRD Kota Semarang : Pergeseran Anggaran Rp300 Miliar Agar Semua Terserap", tanggal 17 September 2023.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan,

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.

4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi